Meluruskan KERANCUAN Seputar Istilah-Istilah SYARIAT

Ushul & Furu' - Bid'ah Hasanah & Dholalah

Demokrasi Islam - Asas Ta'awun - Keadilan Islam

Al-Ustadz Muhammad Arifin Baderi, Lc., MA

Pendahuluan : Istilah Dalam Syari'at

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, keluarga, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat, amiin.

Kenikmatan terbesar yang telah Allah limpahkan kepada umat ini ialah kenikmatan disempurnakannya agama Islam, sehingga tidak lagi membutuhkan tambahan, dan juga tidak perlu dikurangi.

Allah berfirman:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

"*Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan atasmu kenikmatan-Ku, dan Aku ridlo Islam*

menjadi agamamu." (QS. Al Maidah: 3)

Ibnu Katsir menerangkan ayat ini dengan perkataannya:

> "Disempurnakannya agama Islam merupakan kenikmatan Allah Ta'ala yang paling besar atas umat ini, karena Ia telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan lagi agama lainnya, dan tidak pula perlu seorang nabi selain Nabi mereka sendiri *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi, dan mengutusnya kepada seluruh jin dan manusia. Dengan demikian tidak ada suatu yang halal, melainkan yang beliau halalkan, tidak ada sesuatu yang haram, melainkan sesuatu yang beliau haramkan, dan tidak ada agama melainkan ajaran agama yang telah beliau syari'atkan. Setiap yang beliau kabarkan pasti benar lagi jujur, tidak mengandung kedustaan sedikitpun, dan tidak akan menyelisihi realita." [Tafsirul Qur'an Al 'Adlim oleh Ibnu Katsir As Syafi'i 2/12].

Ayat ini, sebagaimana telah diketahui, diturunkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pada hari Arafah, pada *Hajjatul Wada'*.

Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia mengisahkan: Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*:

"Sesungguhnya kalian membaca satu ayat, seandainya ayat itu turun pada kami kaum Yahudi, niscaya (hari diturunkannya ayat itu) akan kami jadikan hari *'Ied* (perayaan)." Maka Umar berkata: "Sungguh aku mengetahui kapan dan dimana ayat itu diturunkan, dan dimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* berada di saat ayat itu diturunkan, yaitu di padang arafah, dan kami juga sedang berada di padang arafah… yaitu firman Allah:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

“*Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan atasmu kenikmatan-Ku, dan Aku ridlo Islam menjadi agamamu*.” (Riwayat Al Bukhari)

Berdasarkan ayat ini, dan juga dalil-dalil lainnya Imam Malik *rahimahullah*, berkata:

> من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم . (المائدة) فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. رواه ابن حزم في كتابه الإحكام.
>
> “Barang siapa pada zaman sekarang mengada-adakan pada ummat ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh pendahulunya (Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* dan sahabatnya), berarti ia telah beranggapan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* telah mengkhianati kerasulannya, karena Allah Ta’ala berfirman: ‘Diharamkan bagimu bangkai, darah… “*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang*.” (QS. Al Maidah: 3), sehingga segala yang tidak menjadi ajaran agama kala itu (zaman Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* dan sahabatnya) maka pada hari ini juga tidak akan menjadi bagian dari ajaran agama.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al Ihkam).

Imam As Syafi'i berkata:

> "Tidaklah pernah terjadi suatu kejadian yang menimpa manusia yang beragama dengan agama Allah, melainkan telah ada dalam Kitab Allah (Al Qur'an) dalil/petunjuk menuju jalan kebenaran padanya." [Ar Risalah oleh Imam As Syafi'i, 1/20].

Benar, kita dapatkan agama kita ini, yaitu agama Islam benar-benar sempurna dari segala sisi pandang, dan segala pertimbangan, sebagaimana yang telah di tegaskan dalam ayat di atas. Oleh karena itu syari'at Islam senantiasa relevan dengan berbagai perkembangan dan perbedaan yang dilalui oleh umat manusia dan jin. Betapa tidak, agama ini adalah agama yang telah Allah jadikan sebagai agama seluruh umat, semenjak diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* hingga akhir zaman. Dan hal merupakan salah satu keistimewaan agama kita, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dalam sabdanya:

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة). متفق عليه

"Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, ia menuturkan: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: 'Aku telah

diberi lima hal (kelebihan/keistimewaan) yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi-pun sebelumku, yaitu: Aku di beri pertolongan dengan rasa takut (yang dicampakkan di hati musuh-musuhku, walau mereka masih sejauh) perjalanan satu bulan, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid (tempat shalat) dan juga sebagai sarana bersuci, sehingga barang siapa dari umatku yang masuk padanya waktu shalat, maka hendaknya ia mendirikan shalat (dimanapun ia berada), dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dan dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia, dan (yang kelima) aku dikaruniai As Syafa'at.'" (Muttafaqun 'alaih)

Ibnu Qayyim *rahimahullah* menjelaskan kepada kita metode yang paling efektif dan selamat dalam mengetahui dan memahami syari'at Allah Ta'ala, yaitu dengan mengetahui, memahami dan menguasai batasan-batasan yang telah Allah Ta'ala turunkan dalam setiap urusan, beliau berkata:

> "Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya batasan-batasan halal dan haram melalui firman-Nya. Dan Allah juga telah mencela orang-orang yang tidak mengetahui batasan-batasan yang telah Allah wahyukan kepada Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. [Sebagaimana ditegaskan dalam surat At Taubah, ayat 97].
>
> Dan batasan-batasan yang telah Allah wahyukan adalah kalamullah, sehingga batasan-batasan syari'at Allah adalah senantiasa memperhatikan setiap batasan nama-nama/istilah yang dengan nama/istilah tersebut hukum halal dan haram ditetapkan. Dan itulah batasan-batasan syari'at yang

diwahyukan kepada Rasulullah-Nya, dan batasannya adalah kandungannya yang telah ditetapkan dalam ilmu bahasa atau syari'at (definisi syari'at -pent), sehingga tidak ada yang masuk ke dalamnya sesuatu apapun yang bukan bagian darinya, dan tidak pula dikecualikan sesuatu apapun yang merupakan bagian darinya...... Dan nama-nama yang memiliki batasan-batasan dalam kalamullah dan Rasul-Nya ada tiga macam:

1. Nama-nama yang memiliki batasan-batasan (definisi / pengertian) secara bahasa (diistilahkan dalam ilmu ushul fiqih dengan hakikat lughowiyyah -pent), misalnya kata: matahari, bulan, daratan, lautan, malam, siang. Barang siapa yang mengartikan nama-nama ini dengan selain kandungannya, atau mengkhususkannya pada sebagian kandungannya, atau mengeluarkan sebagian kandungannya, maka ia telah melampaui batasannya.

2. Nama-nama yang memiliki batasan-batasan (definisi / pengertian) dalam syari'at (diistilahkan dalam ushul fiqih dengan hakikat syari'iyah -pent), misalnya kata: shalat, puasa, haji, zakat, iman, islam, taqwa dan yang serupa. Cakupan nama-nama ini terhadap kandungannya serupa dengan cakupan nama-nama jenis pertama terhadap kandungannya dalam ilmu bahasa.

3. Nama-nama yang memiliki batasan-batasan (definisi / pengertian) dalam al 'urfu adat-istiadat (diistilahkan dalam ushul fiqih dengan hakikat 'urfiyah -pent). Allah Ta'ala dan juga Rasul-Nya tidaklah pernah memberikan batasan/definisi terhadap nama-nama jenis ini selain definisi yang telah dikenal dalam adat, dan juga tidak pernah ada definisinya dalam ilmu bahasa, misalnya kata: safar, sakit yang membolehkan untuk mengambil rukhshah, safah pandir dan gila yang menjadi penyebab hukum hajer (pembatasan perilaku seseorang)...... Cakupan nama-nama ini terhadap kandungannya serupa dengan cakupan nama-nama pada dua jenis pertama terhadap kandungannya." [I'ilamul Muwaqi'in oleh Ibnul Qayyim 2/485-486].

Dengan demikian, setiap nama atau kata yang disebutkan dalam syari'at (Al Qur'an dan Hadits), maka harus diperhatikan dengan seksama, apakah nama atau kata tersebut memiliki

definisi/pemahaman yang berbeda-beda bila ditinjau dari tiga jenis definisi di atas. Bila terjadi perbedaan, maka definisi menurut syari'at harus didahulukan dibanding definisi lainnya, dan bila pemahaman suatu kata terjadi perbedaan antara definisi dalam ilmu bahasa dan adat kebiasaan masyarakat, maka definisi/pemahaman masyarakat terhadap kata tersebut lebih didahulukan dibanding pemahaman menurut ilmu bahasa, kecuali bila ada qorinah (alasan) yang menjadikannya harus diartikan sesuai dengan makna kata tersebut dalam bahasa arab. [Lihat Raudhotun Nadlir 2/10, Irsyadul Fuhul 1/112].

Sebagai contoh penerapannya: Kata (الصلاة), dalam kamus-kamus bahasa, kata ini bermaknakan: doa', akan tetapi dalam syari'at bermaknakan lain, yaitu sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. [Lihat As Syarhul Mumti' 2/5].

Hal ini jauh-jauh hari telah disinyalir oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dalam sebuah hadits:

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:

ليشربن ناس من أمتي الخمر يسموها بغير اسمها. رواه أبو داود، وله شواهد كثيرة

"Dari Abu Malik Al 'Asy'ari, *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: 'Sungguh akan ada sekelompok orang dari ummatku

yang minum khomer, dan mereka menamakannya dengan selain namanya.'" (HR. Abu Dawud, dan hadits ini memiliki banyak syawahid)

Kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa arab, kita akan dapatkan bahwa yang dinamakan khomer secara bahasa, adalah perasan (jus) anggur yang memabokkan. Sehingga kalau kita memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan khomer hanya berdasarkan pemahaman bahasa, maka kita akan katakan bahwa jus selain anggur bukan khomer, walaupun memabokkan, alkohol yang memabokkan bukan khomer, karena tidak terbuat dari anggur dst.

Oleh karena itu, sebagian orang yang mengharamkan minuman memabokkan yang terbuat dari selain anggur, terpaksa menggunakan dalil qiyas. Padahal kalau kita memahami kata khomer secara istilah syar'i, kita tidak perlu terhadap dalil qiyas dalam mengharamkan minuman tersebut, sebagaimana dijabarkan oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah*. [*'Ilamul Muwaqi'in* 2/486].

Sebagai buktinya, mari kita simak dan renungkan hadits berikut:

عن بن عمر رضي اله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم

"Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: '(Setiap yang memabokkan adalah khomer, dan setiap yang memabokkan adalah haram.'" (HR Muslim)

Dalam hadits Abi Malik Al 'Asy'ary di atas, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting:

1. Kata khomer dalam syari'at memiliki makna khusus, sehingga setiap minuman yang terdapat padanya makna tersebut, dinamakan khomer, walaupun masyarakat menamakannya dengan nama lain.

2. Bahwa yang menjadi pedoman (*manathul hukmi*) dalam menghukumi suatu masalah adalah hakikatnya (realita), bukan sekedar penamaan.

3. Hakikat khomer dalam syari'at tidak berubah hanya sekedar perubahan nama, atau dengan kata lain, nama tidak dapat merubah hakikat.

4. Ketiga hal diatas berlaku pula pada kata-kata (istilah-istilah) lain dalam syari'at, misalnya: riba, mudhorobah, mubtadi', kafir, fasik, mukmin, muhsin, zakat, dll.

Sebagai contoh lain, mari kita simak ayat berikut:

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

"Dan makan dan minumlah kamu hingga menjadi jelas bagimu (perbedaan) benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS Al Baqarah: 187)

Al Bukhory meriwayatkan dari sahabat Sahel bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*:

قـــال أنـــزلت : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود . ولـــم ينـــزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم، ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، و لم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنـــزل الله بعد مِنَ الْفَجْرِ، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار

"Tatkala Allah menurunkan firman-Nya: 'Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam" dan belum menurunkan firman-Nya: Yaitu fajar, sehingga sebagian orang apabila hendak berpuasa, ia mengikatkan di kakinya benang putih dan benang hitam. Dan ia terus makan, hingga telah terlihat dengan jelas baginya kedua benang tersebut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: yaitu fajer, sehingga mereka mengetahui bahwa yang dimaksud ialah (hitamnya) malam dan (putihnya) siang.'"

Dan dalam riwayat lain, dari sahabat Adi *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل، نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادي، قال: إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. رواه الشيخان واللفظ للبخاري

"Adi mengambil tali putih dan tali hitam, dan pada tengah malam, ia melihat kepada (keduanya), dan keduanya tidak jelas olehnya. Kemudian tatkala esok hari, ia (bertanya kepada Rasulullah, seraya) berkata: 'Wahai Rasulullah, aku letakkan (kedua benang tersebut) di bawah bantalku,' maka Rasulullah bersabda: 'Sungguh bantalmu sangat lebar, bila benang putih (waktu siang) dan benang hitam (waktu malam) berada di bawah bantalmu.'" (HRS Bukhory dan Muslim)

Sebagai contoh lain yang sering kita dengar dan mungkin kita alami sendiri, yaitu kata titipan/tabungan (*Al Wadi'ah*) dan hutang *(Ad Dain*), silahkan anda pergi ke bank-bank yang ada di negri kita atau di negri lain, anda pasti akan dapatkan fenomena manipulasi istilah, sehingga hutang dinamakan dengan tabungan/titipan. Oleh karena penamaan ini tidak merubah hakikat, kita dapatkan para ulama' mengharamkan bunga tabungan (deposito), dan menghukuminya sebagai riba, karena pada hakikatnya, yang dinamakan dengan tabungan (deposito)

adalah hutang, bukan tabungan atau titipan atau wadi’ah.

Sebagai contoh lain, kata hukum (*Al Hukmu*), betapa banyak orang yang membatasi makna kata ini pada peradilan dan undang-undang pemerintah, sehingga berbagai ayat dan hadits serta keterangan ulama’ yang menjelaskan haramnya berhukum dengan selain hukum Allah hanya ditujukan kepada mereka (pemerintah). Adapun berbagai peradilan dan keputusan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau organisasi, tidak pernah dipermasalahkan. Inilah salah satu perbedaan antara metode berfikir orang khowarij dengan metode berfikir ahlis sunnah wal jama’ah.

Wahai saudaraku, marilah kita lihat dan simak kembali dengan seksama ayat-ayat, hadits-hadits, dan keterangan para ulama’ seputar masalah ini, agar kita sampai pada kesimpulan yang benar. Dan sekedar sebagai bahan acuan saja, mari kita bersama-sama simak perdebatan antara orang-orang khowarij dengan anak paman Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam*, Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata kepada mereka:

> أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا ثلاثا، قلت: ما هن قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم، .... فقلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم —إلى

قوله- يحكم به ذوا عدل منكم فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم و لم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها، قال الله عز وجل: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الحاكم.

"Kabarkan (katakan) kepadaku, apa yang kamu benci (musuhi) dari anak paman Rasulullah (Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu*), sekaligus menantunya, dan juga dari kaum Muhajirin dan Anshar?" Mereka berkata: "Tiga perkara," Aku berkata: "Apakah ketiga perkara itu?" Mereka berkata: "Adapun yang pertama: Sesungguhnya dia telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan (agama) Allah, apa hubungan manusia dengan hukum (Allah)?! ……" Maka aku berkata: "Adapun anggapan kalian, bahwa dia (Ali) telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan (agama) Allah, maka akan aku sebutkan untuk kalian beberapa masalah yang keputusannya diserahkan kepada manusia, yaitu dalam masalah yang seharga ¼ dirham, sebagai harga seekor kelinci dan binatang buruan yang serupa dengannya, Allah berfirman: '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. …s/d… menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu*.' (QS. Al Maidah: 95), Aku sumpah kalian, apakah hukum (keputusan manusia pada seekor kelinci dan yang serupa, lebih utama, ataukah keputusan mereka pada hal yang berhubungan dengan (pertumpahan) darah dan perdamaian antara mereka? Dan hendaknya kalian juga tahu, bahwa seandainya Allah menghendaki, niscaya Ia akan menurunkan keputusan-Nya, dan tidak menyerahkannya kepada manusia. Dan dalam urusan seorang suami dan istrinya, Allah Azza wa Jalla berfirman: '*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu*.' (QS. An Nisa': 35), Allah (pada ayat ini) menjadikan keputusan manusia sebagai jalan yang harus ditempuh." (HRS Ahmad, At Thobrony, Al Baihaqy dan dishohihkan oleh Al Hakim)

Dalam perdebatan ini kita dapat melihat dengan jelas, bahwa berhukum dengan hukum Allah, bukanlah kewajiban para pemerintah semata, akan tetapi kewajiban setiap orang. Oleh karena itu kita dapatkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang memerintahkan kita berhukum dengan hukum Allah, datang dengan teks yang bersifat umum.

Fenomena ini mengharuskan kita mendalami dan mengkaji setiap kata dan istilah yang ada dalam syari'at, dan memahaminya sesuai dengan yang dimaksudkan dalam syariat, bukan hanya sekedar mengetahui arti kata tersebut menurut bahasa arab, agar kita dapat sampai kepada sebuah keputusan hukum yang benar dalam masalah tersebut.

Bila hal ini telah diketahui, maka hendaknya setiap *tholibul ilmi* senantiasa mempelajari kandungan setiap istilah yang ditetapkan dalam syari'at. Sebagaimana hendaknya setiap muslim menggunakan istilah-istilah yang telah ditetapkan dalam syari'at serta menghindari istilah-istilah hasil rekayasa manusia, walaupun sekilas terlihat indah dan memikat.

Imam Ibnu Abil 'Izzi Al Hanafy berkata:

> "Mengungkapkan kebenaran dengan menggunakan istilah-istilah yang diajarkan dalam syari'at Nabi dan yang diturunkan oleh Allah adalah metode/manhaj Ahlis sunnah wal Jama'ah. Adapun Al Mu'athilah (julukan bagi setiap sekte yang menafikan nama & sifat Allah Ta'ala -pent) senantiasa berpaling dari nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul-Nya. Sebagaimana mereka juga enggan untuk mentadaburi maknanya. (Bukan hanya demikian,

> bahkan) Mereka juga menjadikan makna-makna dan istilah-istilah yang mereka rekayasa sebagai standar kebenaran yang harus diyakini dan dipegangi. Adapun penganut kebenaran, As Sunnah dan Iman, senantiasa berkeyakinan bahwa firman Allah dan sabda Rasul-Nya adalah kebenaran yang wajib unutk diimani dan diyakini, sedangkan ucapan-ucapan mereka (mu'atthilah) kalau tidak ditinggalkan secara keseluruhan atau dijabarkan kandungannya dengan terperinci, kemudian dihakimi dengan Al Kitab dan As Sunnah, bukan malah dijadikan sebagai tolok ukur bagi (kebenaran) Al Kitab dan As Sunnah." [Syarah Al 'Aqidah At Thahawiyyah, oleh Ibnu Abil 'Izzi 63. Silahkan baca juga Majmu' Fatawa 6/36-37, dan Minhajus Sunnah oleh Ibnu Taimiyyah 2/554].

Berangkat dari ini, saya ingin sedikit mengingatkan saudara-saudaraku tentang beberapa ungkapan indah nan manis yang sering didengung-dengungkan oleh banyak orang, dan kebanyakan dari mereka tidak memahami atau tidak menyadari akan kandungannya. Walau demikian, kebanyakan mereka telah menjadikannya sebagai dasar utama dalam beragama dan berinteraksi.

A. Ushul & Furu’

Sering kali orang dengan perasaan lugu dan tanpa ada beban apa-apa mengatakan bahwa syari’at terbagi menjadi dua bagian: ushul & furu’. Akan tetapi, pernahkah kita pada suatu hari bertanya, apa perbedaan antara kedua permasalahan ini? Apakah definisi masalah ushul? Dan apakah definisi masalah-masalah furu’? Apakah manfaat dan tujuan dari pembagian ini? Adakah pengaruhnya dalam kehidupan beragama seorang muslim atau bahkan seorang *tholibul ilmi*?

Bila kita adakan penelitian ilmiyyah seputar makna dan penggunaan kedua istilah ini, niscaya kita akan mendapatkan kebingungan, dimana tidak satupun dari orang yang menggunakan istilah ini dapat menyebutkan dafinisi yang ilmiyyah dan benar bagi keduanya.

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata:

> “Ulama’ salaf mengatakan: Pembedaan antara permasalahan ushul dan furu’ hanyalah pendapat Ahlul bid’ah dari kalangan ahlul kalaam yaitu orang-orang Mu’tazilah, Jahmiyyah dan orang-orang yang membeo dengan mereka. Dan kemudian pendapat ini berpindah kepada sebagian orang yang kemudian membahasnya dalam ilmu ushul fiqih, sedangkan mereka tidak mengetahui hakikat pendapat ini tidak juga kandungannya.”

Mereka juga menyatakan: “Sebagaimana pembedaan antara permasalahan ushul dan furu’ adalah bid’ah dan diada-adakan dalam agama Islam, pembedaan ini juga tidak ada dalilnya dari Al Kitab, tidak juga dari As Sunnah, tidak juga dari Ijma’, bahkan tidak juga seorangpun dari ulama’ dan para imam salaf yang mengatakannya. Dengan demikian pembedaan ini nyata-nyata bathil secara logika. Sebab orang-orang yang membedakan antara permasalahan ushul dari permasalahan furu’ tidak dapat membedakan antara keduanya dengan perbedaan yang benar dan dapat memisahkan antara keduanya. Mereka hanya menyebutkan tiga atau empat perbedaan yang semuanya bathil.

Dari mereka ada yang mengatakan: Permasalahan ushul ialah berbagai masalah Ilmiyyah I’itiqadiyyah yang hanya diwajibkan untuk diketahui dan diyakini semata. Sedangkan permasalahan furu’ ialah berbagai masalah amaliyyah yang harus diamalkan.

Ulama’ salaf mengatakan bahwa: pembedaan ini adalah bathil, karena ada sebagian dari masalah amaliyyah permasalahan-permasalahan yang mengingkarinya dianggap kafir, misalnya: wajibnya shalat lima waktu, zakat, puasa bulan ramadhan, haramnya zina, riba, tindak kedhaliman, dan keji. Dan sebaliknya ada dari masalah ilmiyyah (I’itiqadiyyah) permasalahan-permasalahan yang berselisih padanya tidak dianggap berdosa, seperti perselisihan antara para sahabat: apakah Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* pernah melihat Allah? Demikian juga perselisihan mereka tentang sebagian hadits: apakah hadits tersebut pernah disabdakan oleh Nabi atau tidak? Dan apakah maknanya? Demikian juga perselisihan mereka pada sebagian kalimat apakah itu bagian dari Al Qur’an atau tidak? Demikian juga perselisihan mereka tentang makna sebagian ayat Al Qur’an dan As Sunnah, apakah Allah dan Rasul-Nya menginginkan demikian atau demikian? Demikian juga perselisihan sebagian orang tentang sebagian permasalahan yang amat pelik misalnya: permasalahan Al jauharul Fard, kesamaan antara organ (Ajsaam), kekekalan hal-hal maknawi (الأعراض) dan yang serupa dengannya maka pada permasalahan semacam ini tidak ada yang dikafirkan juga tidak difasiqkan.

Ulama’ salaf juga menyatakan: Dan pada permasalahan amaliyyah-pun terdapat ilmu (keyakinan) dan amalan, sehingga

bila kesalahan pada permasalahan tersebut diampuni, maka kesalahan pada permasalahan ilmiyyah semata yang tidak mengandung amalan lebih layak untuk diampuni.

Dari ahlul kalam ada yang berpendapat: Permasalahan ushul ialah permasalahan yang padanya terdapat dalil yang qath'i sedangkan permasalahan furu' adalah permasalahan yang padanya tidak terdapat dalil qath'i.

Ulama' salaf menyatakan: Perbedaan ini juga salah, karena pada banyak dari permasalahan amaliyyah didapatkan dalil-dalil yang qath'i menurut orang yang mengetahuinya, walaupun selain mereka tidak mengetahuinya. Dan sebagian permasalahan amaliyyah ada yang telah disepakati sebagai permasalahan yang qath'i, diantaranya keharaman muharramat yang nyata dan jelas, kewajiban amal-amal wajib yang nyata dan jelas. Kemudian setelah itu seandainya ada orang yang mengingkari permasalahan tersebut karena kebodohan atau suatu takwil, maka ia tidak dikafirkan hingga ditegakkan hujjah atasnya. Sebagaimana sebagian orang pernah menghalalkan khamer pada zaman khilafah Umar, diantara mereka ialah Qudamah, mereka beranggapan bahwa khamer halal bagi mereka. Para sahabat tidak langsung memvonis mereka kafir, hingga meeka menjelaskan kepada mereka kesalahannya, dan kemudian mereka pun bertaubat dan kembali…… Dan firman Allah Ta'ala dalam Al Qur'an:

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . قال الله تعالى: قد فعلت

"*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jikalau kami lalai atau kami tersalah*." (Al Baqarah 286). Allah Ta'ala berfirman: "Aku telah melakukannya."

Maka barang siapa yang berpendapat bahwa orang yang tersalah dalam permasalahan yang qath'i atau zhanni telah berbuat dosa, maka ia telah menyelisihi Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' ulama' terdahulu, ditambah lagi permasalahan dianggap sebagai qath'i atau zhanni adalah suatu hal yang nisbi selaras dengan keadaan orang yang meyakininya, dan bukanlah sifat yang senantiasa melekat pada permasalahan tersebut. Karena mungkin saja seseorang meyakini beberapa hal yang telah ia ketahui dengan pasti atau berdasarkan riwayat orang

> yang ia percayai, sedangkan orang lain tidak mengetahui hal tersebut secara qath'i tidak juga secara zhanni……
>
> Sebagian mereka ada yang membedakan antara keduanya dengan perbedaan ketiga, yaitu: Permasalahan qath'i ialah permasalahan ilmiyyah yang akal manusia dengan sendirinya dapat mengetahuinya, sehingga permasalahan tersebut dikatagorikan sebagai permasalahan ushul, orang yang menyelisihinya dianggap kafir atau fasiq. Sedangkan permasalahan furu' ialah permasalahan yang hanya dapat diketahui dengan dalil-dalil syari'at. Mereka mencontohkan permasalahan ushul dengan: permasalahan sifat Allah dan takdir, dan permasalahan furu' dengan permasalahan syafa'at, keluarnya pelaku dosa besar dari neraka.
>
> Maka dikatakan kepada orang yang mengutarakan pendapat ketiga ini: Kebalikan dari pendapat anda itulah yang semestinya lebih layak sebagai pembeda, karena kekufuran, kefasiqan adalah hukum-hukum syari'at, dan bukan hukum-hukum yang dapat diketahui hanya berdasarkan akal. Sehingga orang kafir adalah orang yang dianggap kafir oleh Allah dan Rasul-Nya, dan orang fasiq adalah orang yang dianggap fasiq oleh Allah dan Rasul-Nya……dst. (Minhajus Sunnah oleh Ibnu taimiyyah 5/88-95, baca juga Majmu' Fatawa 13/126).

Ditambah lagi, pada praktek kehidupan umat islam, pembagian ini tidak ada gunanya, sebab Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk menjalankan syari'at Islam secara sempurna, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda:

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

"Bila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah perintahku semampumu, dan bila aku melarang kamu dari

sesuatu, maka tinggalkanlah laranganku." (Muttafaqun 'alaih)

Dan sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak pernah memilah-milah syari'at islam, dan mensikapinya dengan sikap yang berbeda-beda, sebagai contoh:

Tatkala Khalifah Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu* ditusuk oleh seorang majusi beberapa kali tusukan, sehingga ia mengalami luka parang, maka kaum muslimin pada masa itu pada berdatangan dan menjenguk beliau, dan diantara yang menjenguk beliau adalah seorang pemuda. Ketika pemuda itu telah berpaling dari Khalifah Umar *radhiyallahu 'anhu*, beliau melihat pakaiannya dalam keadaan menyentuh tanah (isbal - ed). Melihat yang demikian itu, Khalifah Umar berkata kepada yang hadir di majlis beliau:

> ردوا علي الغلام، قال: ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك
>
> "Panggil kembali anak muda tersebut! Wahai anak saudaraku, tinggikanlah pakaianmu, sesungguhnya dengan demikian itu akan menjadikan pakaianmu lebih bersih, dan engkau menjadi lebih bertaqwa kepada Tuhan-mu." (Bukhary)

Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka pada zaman ini ada beberapa istilah baru yang serupa dengannya, dan sering diucapkan oleh umat Islam tanpa ada satu orangpun yang dapat menyebutkan makna dan perbedaan yang benar antara kedua istilah tersebut. Kedua istilah tersebut adalah: As Tsawabit & Al Mutaghayyirat.

Adakah perbedaan antara keduanya? Bukankah syari'at Islam telah sempurna, dan syari'atnya tidak boleh dirubah-rubah? Tidakkah orang-orang yang mengucapkan ucapan ini mengingat dan memahami firman Allah Ta'ala:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

"*Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah bila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata*." (QS. Al Ahzab: 36)

Dan juga sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, niscaya akan ditolak." (Bukhari dan Muslim)

Apakah shalat, puasa, zakat, *amar ma'ruf nahi mungkar*, haji, halal & haram yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam dapat dirubah-rubah sesuai dengan kehendak setiap orang dan setiap

masyarakat? *Innalillahi wa inna ilaihi raji'un*.

Dan pembagian yang serupa dengan ini adalah pembagian permasalahan agama menjadi dua bagian: masalah-masalah manhaj & dan masalah selain manhaj. Orang yang membagian permasalahan agama menjadi dua bagian semacam ini tidak mampu menyebutkan definisi yang jelas dan benar bagi masing-masing bagian.

Kata "manhaj" sering digunakan oleh ulama', akan tetapi tidak secara mutlak seperti ini, mereka menggunakannya dengan batasan-batasan yang jelas, misalnya: manhaj ahlis sunnah dalam pergaulan antara penguasa dengan rakyat, manhaj ahlis sunnah dalam berdakwah, manhaj ahlis sunnah dalam berjihad, manhaj ahlis sunnah dalam berdalil, manhaj ahlis sunnah dalam beribadah dst.

Adapun penggunaan kata/istilah manhaj secara mutlak tanpa batas, maka tidak dikenal dalam dalil, dan juga dalam ucapan para ulama'.

B. Bid'ah Hasanah & Dholalah

Sering sekali kita mendengar ucapan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sebelum kita mengetahui tentang duduk permasalahan seputar pembagian bid'ah kepada dua bagian ini, maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajari hadits-hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang berkaitan dengan bid'ah, dan kemudian menjadikannya sebagai standar kebenaran dalam permasalahan ini.

Diantara hadits-hadits tersebut ialah dua hadits berikut:

❖ **Hadits pertama:**

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

"Dari sahabat Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhu* bahwasannya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: 'Amma ba'du: sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (Al Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi

Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, dan sejelek-jelek urusan ialah urusan yang diada-adakan, dan setiap bid'ah ialah sesat.'" (Riwayat Muslim, 2/592, hadits no: 867)

❖ **Hadits kedua:**

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

"Dari sahabat 'Irbadh bin As Sariyyah *radhiyallahu 'anhu* ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* shalat berjamaah bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu beliau memberi kami nasehat dengan nasehat yang sangat mengesan, sehingga air mata berlinang, dan hati tergetar. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata: 'Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasehat seorang yang hendak berpisah, maka apakah yang akan engkau wasiatkan (pesankan) kepada kami?' Beliau menjawab: 'Aku berpesan kepada kalian agar senantiasa bertaqwa kepada Allah, dan

senantiasa setia mendengar dan taat (pada pemimpin/penguasa, walaupun ia adalah seorang budak ethiopia, karena barang siapa yang berumur panjang setelah aku wafat, niscaya ia akan menemui banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar rasyidin yang telah mendapat petunjuk lagi bijak. Berpegang eratlah kalian dengannya, dan gigitlah dengan geraham kalian. Jauhilah oleh kalian urusan-urusan yang diada-adakan, karena setiap urusan yang diada-adakan ialah bid'ah, dan setiap bid'ah ialah sesat.'" (Riwayat Ahmad 4/126, Abu Dawud, 4/200, hadits no: 4607, At Tirmizy 5/44, hadits no: 2676, Ibnu Majah 1/15, hadits no: 42, Al Hakim 1/37, hadits no: 4, dll)

Pada kedua hadits ini dan juga hadits-hadits lain yang serupa, ada dalil nyata dan jelas nan tegas bahwa setiap urusan yang diada-adakan ialah bid'ah, dan setiap bid'ah ialah sesat.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dalam hadits ini bersabda: (كل بدعة ضلالة) "setiap bid'ah ialah sesat", dalam ilmu ushul fiqih, metode ungkapan ini dikategorikan ke dalam metode-metode yang menunjukkan akan keumuman, bahkan sebagian ulama' menyatakan bahwa metode ini adalah metode paling kuat guna menunjukkan akan keumuman, dan tidak ada kata lain yang lebih kuat dalam menunjukkan akan keumuman dibanding kata ini (كل). [Baca *Al Mustasyfa* oleh Abu Hamid

Muhammad bin Muhammad Al Ghozali 3/220, dan *Irsyadul Fuhul* oleh Muhammad Ali As Syaukani 1/430-432].

Dengan demikian dari kedua hadits ini, kita mendapatkan keyakinan bahwa setiap yang dinamakan bid'ah adalah sesat, demikianlah yang ditegaskan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun di kemudian hari untuk mengatakan, bahwa ada bid'ah yang hasanah atau baik. Keumuman hadits ini didukung oleh sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dalam hadits lain:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: 'Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, niscaya akan ditolak.'" (Riwayat Bukhori 2/959, hadits no: 2550, dan Muslim 3/1343, hadits no: 1718)

Sebagai seorang muslim yang bernar-benar beriman bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* adalah utusan Allah, dia akan senantiasa bersikap sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

"*Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah bila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, untuk mengambil pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata*." (QS. Al Ahzab: 36)

Ibnu Katsir berkata:

> "Ayat ini bersifat umum, sehingga mencakup segala urusan, yaitu bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu urusan dengan suatu keputusan, maka tidak dibenarkan bagi siapapun untuk menyelisihinya atau memutuskan atau berpendapat atau berkata lain." [Tafsir Al Qur'an Al Azhim, oleh Ibnu Katsir 3/490].

Layak dan beradabkah setelah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda bahwa setiap bid'ah ialah sesat, kemudian kita, atau yang lain walaupun itu Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ada bid'ah yang hasanah?

Terlebih-lebih orang semacam Imam Syafi'i, yang telah berkata:

> من استحسن فقد شرع
>
> "Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, berarti ia telah membuat syari'at." [Lihat Al Risalah oleh Imam As Syafi'i, 25, dan Al Mustasyfa oleh Al Ghozali 2/467].

Masuk akalkah orang yang berkata demikian, mengatakan dan menyelisihi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dalam mendefinisikan bid'ah?

Bila demikian keadaannya, lalu bagaimana klarifikasi ucapan beliau?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita cermati kembali perkataan Imam As Syafi'i:

> البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم.
>
> "Bid'ah itu ada dua macam: yaitu yang mahmudah (terpuji) dan madzmumah (tercela). Maka setiap bid'ah yang selaras dengan As Sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji, dan yang tidak selaras dengan As Sunnah, maka itu adalah bid'ah yang tercela." [Lihat Hilyatul Auliya' oleh Abu Nu'aim 9/113, dan Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al 'Asqalani 13/253].

Bila kita cermati dan pahami dengan seksama, maka akan jelas bagi kita bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari kata "Bid'ah" ialah bid'ah secara etimologi (bahasa) yang berarti at thariqoh (jalan/metode) bukan secara terminologi (istilah dalam syari'at). Ini didukung dengan penjelasan beliau sendiri, tatkala beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah mahmudah ialah bid'ah yang selaras dengan As Sunnah. Sehingga mustahil dalam istilah syari'at Islam sesuatu yang selaras dengan As Sunnah disebut bid'ah, karena definisi bid'ah ialah sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada dasarnya/tidak

diizinkan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, tidak juga secara langsung atau isyarat.

Bapak Kyai (maksudnya adalah K.H. Dimyathi Badruzzaman, silahkan lihat artikel tentang Zikir Berjama'ah dengan judul "Pandangan Tajam Terhadap Zikir Berjama'ah" pada website muslim.or.id -[ed]) sendiri pada halaman: 31 telah menyimpulkan:

> "Ringkasnya, segala sesuatu yang terjadi dalam agama yang belum pernah ada di zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, dan tidak pula di zaman para sahabatnya, yang tidak bersumber dari syara', baik dengan dalil yang tegas maupun dengan isyarat, dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulllah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka hal itu menurut syari'at dinamakan dengan bid'ah."

Sedangkan ucapan As Syafi'i: "Bid'ah yang tidak selaras dengan As Sunnah, maka itu adalah bid'ah madzmumah", maka yang dimaksud dari kata bid'ah pada penggalan perkataan beliau ini ialah bid'ah secara istilah dalam syari'at, karena demikianlah kenyataannya, setiap bid'ah pasti tidak memiliki dasar dan landasan dalam syari'at, sehingga karena sebab ini, bid'ah itu dicela.

Dengan demikian sesuatu yang selaras dengan As Sunnah, tidak disebut bid'ah dalam istilah syari'at, akan tetapi mungkin disebut bid'ah secara bahasa.

Pemahaman seperti ini nyata sekali bila kita merujuk kepada perkataan As Syafi'i yang lain:

> المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة
>
> "Perkara yang diada-adakan itu terbagi menjadi dua macam: (pertama) Perkara yang diada-adakan yang bertentangan dengan Al Qur'an, atau as sunnah, atau kesepakatan ulama' (ijma'), maka ini adalah bid'ah dholalah (sesat), dan (kedua): kebaikan yang diada-adakan yang tidak bertentangan dengan salah satu dari dasar-dasar tersebut, maka ini adalah muhdatsah (suatu hal baru/diada-adakan) yang tidak tercela." [Ibid, dan Jami' Al Ulum wa Al Hikam, oleh Ibnu Rajab Al Hambali 267].

Tentu menafsirkan perkataan Imam Syafi'i, dengan perkataan beliau sendiri lebih obyektif dan tepat, dari pada mereka-reka sendiri maksud perkataan beliau.

Dan pemahaman ini jugalah yang disimpulkan oleh para ulama' yang menjabarkan perkataan beliau, diantaranya Ibnu Hajar Al Asqalani, beliau berkata:

> والمراد بها –أي المحدثات– ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة. وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث لا على مثال يسمى بدعة، سواء كان محمودا أو مذموما
>
> "Dan yang dimaksud dengannya (Al Muhdatsah/perkara yang diada-adakan) ialah setiap perkara yang diada-adakan dan tidak ada dasarnya dalam syari'at, dan dalam istilah syari'at disebut bid'ah. Dan setiap perkara yang memiliki dasar dalam syari'at, tidak disebut bid'ah. Dengan demikian bid'ah dalam pengertian syariat pasti tercela. Beda halnya dengan pengertian bahasa karena setiap hal yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, baik hal itu terpuji atau tercela."

[Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani 13/253, dan hendaknya dibaca pula penjelasan Imam Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitabnya Jami' Al Ulum wa Al Hikam, 267].

Pemahaman terhadap perkataan Imam Syafi'i sangat jelas sekali, bagi orang yang hatinya bersih dan terhindar dari noda fanatik golongan atau bid'ah. Dan seandainya yang dimaksud dari kata bid'ah mahmudah ialah pengertian bid'ah secara istilah, bukan secara pengertian bahasa, maka perkataan beliau ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menentang sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang jelas-jelas memvonis bahwa setiap bid'ah ialah sesat, Terlebih-lebih beliau telah berwasiat kepada setiap orang muslim agar mencampakkan pendapatnya, bila ternyata terbukti bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*.

Konfirmasi pemahaman terhadap ucapan Imam Syafi'i ini juga berlaku pada setiap ucapan ulama' lain yang senada dengan ucapan beliau, seperti ucapan Imam An Nawawi, dan Abd Al Haqq Al Dahlawi dll yang telah dinukil oleh bapak Kyai Dimyathi. [Untuk lebih jelasnya, silahkan baca kitab *Mauqif Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, oleh DR. Ibrahim bin 'Amir Ar Ruhaili 1/112-117].

Adapun kisah dan ucapan Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhori dll, yaitu:

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة

في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل

فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله

"Dari Abdurrahman bin Abd Al Qari, ia mengisahkan: Pada suatu malam hari di bulan Ramadhon, aku keluar rumah bersama Umar bin Al Khatthab *radhiyallahu 'anhu* menuju ke masjid, didapatkan orang-orang sedang shalat tarawih dengan berpencar-pencar. Ada yang sholat sendirian, dan ada yang yang sholat berjamaah dengan beberapa orang. Maka Umar berkata: 'Saya rasa seandainya saya menyatukan mereka shalat dengan diimami oleh satu orang, niscaya lebih baik.' Kemudian ia bertekad dan menyatukan mereka sholat di belakang Ubay bin Ka'ab. Kemudian di lain malam aku keluar rumah bersamanya[1], sedangkan orang-orang sedang shalat tarawih bersama imam mereka (yaitu Ubay bin Ka'ab). Maka Umar berkata: 'Sebaik-baik bid'ah ialah ini, dan (sholat) yang mereka lakukan setelah tidur terlebih dahulu itu lebih baik dari yang

---

1 Ini mengisyaratkan bahwa sahabat Umar bin Al Khattab rodiallahu'anhu tidak ikut shalat pada awal malam berjamaah bersama mereka, akan tetapi beliau lebih memilih untuk shalat pada akhir malam, sebagaimana yang beliau jelaskan bahwa shalat pada akhir malam itu lebih baik, dibanding shalat pada awal malam.

mereka lakukan sekarang' yang beliau maksud ialah sholat di akhir malam, dan kala itu orang-orang lebih memilih untuk sholat pada awal malam." (Riwayat Bukhari 2/707, hadits no: 1906, Malik 1/114, hadits no: 250, Al Baihaqi 2/493)

Untuk mendudukkan hukum sholat tarawih secara berjama'ah dan apakah relevan bila disebut sebagai amalan bid'ah secara istilah dalam syari'at, maka perlu diketahui bahwa:

Shalat tarawih, dan menjalankannya dengan berjamaah bukanlah hasil rekayasa Umar bin Al Khatthab *radhiyallahu 'anhu*, sehingga dikatakan sebagai suatu amalan bid'ah hasanah, akan tetapi kedua hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* beserta sahabatnya. Marilah kita simak hadits berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) قال وذلك في رمضان

"Dari sahabat 'Aisyah –*radhiallahu 'anha*- bahwasannya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pada suatu malam

menjalankan sholat di masjid, maka ada beberapa orang yang mengikuti shalat beliau, kemudian pada malam selanjutnya beliau shalat lagi, dan orang-orang yang mengikuti shalat beliau-pun bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, dan beliau *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak keluar menemui mereka pada pagi harinya beliau bersabda: 'Sungguh aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan (yaitu berkumpul menanti shalat berjamaah) dan tidaklah ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, melainkan karena aku khawatir bila (shalat tarawih) diwajibkan atas kalian.'[2] dan itu terjadi pada bulan Ramadhan." (Riwayat Al Bukhari 1/380, hadits no: 1077, dan Muslim 1/524, hadits no: 761)

As Syathibi berkata:

> "Perhatikanlah hadits ini dengan seksama! Pada hadits ini ada petunjuk bahwa shalat tarawih adalah sunnah, karena berjamaahnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersama para sahabat pada beberapa hari merupakan dalil dibenarkannya shalat tarawih berjamaah di masjid. Adapun keengganan beliau setelah hari itu untuk keluar rumah, disebabkan oleh rasa khawatir akan diwajibkannya shalat tarawih, bukan berarti beliau tidak mau lagi untuk berjamaah shalat tarawih selama-lamanya. Hal ini karena masa itu ialah masa diturunkannya wahyu dan syari'at, sehingga sangat

2 Alasan Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam ini membuktikan kepada kita betapa sayangnya beliau kepada umatnya, sampai-sampai beliau kawatir bila beliau terus menerus shalat tarawih dengan berjamaah, akan diturunkan wahyu yang mewajibkan shalat tarawih. Semoga salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada beliau, keluarga dan seluruh sahabatnya, amiin.

> dimungkinkan bila banyak orang yang berjamaah shalat tarawih, akan diturunkan wahyu kepada Rasulullah yang mewajibkan shalat tarawih. Dan tatkala alasan ini telah tiada dengan wafatnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka permasalahan shalat tarawih berjamaah kembali kepada hukum asal, yaitu telah tetapnya syari'at dibolehkannya shalat tarawih berjama'ah.
>
> Dan Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* tidak menjalankan hal ini, karena adanya dua kemungkinan: Mungkin karena beliau berpendapat bahwa shalat pada akhir malam dan membiarkan orang-orang shalat sendiri-sendiri itu lebih utama dibanding menyatukan mereka shalat dibelakang seorang imam pada awal malam. Alasan ini diungkapkan oleh At Tharthusi. Atau karena pendeknya masa khilafah beliau *radhiyallahu 'anhu*, sehingga tidak sempat memikirkan hal semacam ini, ditambah lagi beliau disibukkan oleh urusan orang-orang yang murtad dari agama Islam, dan urusan lainnya yang jauh lebih penting dibanding shalat tarawih.
>
> Dan tatkala kaum muslimin telah tenang pada zaman khilafah Umar bin Al Khatthab *radhiyallahu 'anhu*, dan beliau mendapatkan orang-orang terpencar-pencar di dalam masjid sebagaimana yang dikisahkan dalam riwayat di atas- beliau berkata: 'Seandainya saya satukan mereka shalat di belakang seorang imam, niscaya itu lebih baik.' Dan tatkala keinginannya ini telah terlaksana, beliau mengingatkan bahwa bila mereka menjalan kan shalat tarawih pada akhir malam, itu lebih baik." [Al I'itishom, oleh As Syathibi, 1/140].

Dengan demikian telah terbukti bahwa yang dimaksud dari kata "bid'ah" dalam ucapan sahabat Umar bin Al Khatthab ialah bid'ah dengan pengertian bahasa, yaitu yang bermaknakan: metode atau jalan, dan bukan bid'ah secara pengertian istilah syari'at. Sehingga ucapan sahabat Umar ini tidak dapat dijadikan dalil guna mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua: bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah. Karena amalan shalat tarawih, dan pelaksanaan shalat tarawih berjamaah di masjid, telah dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*.

C. Demokrasi Islam

Banyak orang apalagi masyarakat awam, beranggapan bahwa agama islam adalah agama demokrasi. Dan Islam mengajarkan kepada umatnya agar bermasyarakat dan bernegara dengan asas demokrasi Islam, dengan alasan Islam mengajarkan syura/permusyawaratan.

Anggapan ini adalah anggapan yang amat salah dan tidak berdasar, sebab antara kedua istilah ini terdapat perbedaan yang amat mendasar, yang menjadikan keduanya bak timur dan barat, air dan api, langit dan bumi. Berikut saya sebutkan beberapa prinsip utama syura, yang merupakan pembeda dari demokraasi. Semoga dengan mengetahui beberapa perbedaan antara keduanya ini, kita dapat meluruskan kesalah pahaman yang telah mendarah daging di tubuh banyak dan sanubari banyak umat islam.

Prinsip Syura Pertama: Musyawarah hanyalah disyariatkan dalam permasalahan yang tidak ada dalilnya.

Sebagaimana telah jelas bagi setiap muslim bahwa tujuan musyawarah ialah untuk mencapai kebenaran, bukan hanya sekedar untuk membuktikan banyak atau sedikitnya pendukung suatu pendapat atau gagasan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mikmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata*." (QS. Al Ahzab: 36)

عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه و سلم في

ذلك الأمر سنةً قضى به. فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه قضاءا، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه و سلم. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. وكذلك فعل عمر الخطاب من بعده. رواه الدارمي والبيهقي وصحح الحافظ إسناده في الفتح.

"Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia mengisahkan: Dahulu Abu Bakar (As Shiddiq) bila datang kepadanya suatu permasalahan (persengketaan), maka pertama yang ia lakukan ialah membaca Al Qur'an, bila ia mendapatkan padanya ayat yang dapat ia gunakan untuk menghakimi mereka, maka ia akan memutuskan berdasarkan ayat itu. Bila ia tidak mendapatkannya di Al Qur'an, akan tetapi ia mengetahui sunnah (hadits) Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka ia akan memutuskannya berdasarkan hadits tersebut. Bila ia tidak mengetahui sunnah, maka ia akan menanyakannya kepada kaum muslimin, dan berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya telah datang kepadaku permasalahan demikian dan demikian, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* pernah memutuskan dalam permasalahan itu dengan suatu keputusan'? Kadang kala ada beberapa sahabat yang semuanya menyebutkan suatu keputusan (sunnah) dari

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, sehingga Abu bakar berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diantara kita orang-orang yang menghafal sunnah-sunnah Nabi kita *Shallallahu 'alaihi wa Salam*.' Akan tetapi bila ia tidak mendapatkan satu sunnah-pun dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka ia mengumpulkan para pemuka dan orang-orang yang berilmu dari masyarakat, lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Bila mereka menyepakati suatu pendapat, maka ia akan memutuskan dengannya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatthab sepeninggal beliau." (Riwayat Ad Darimi dan Al Baihaqi, dan Al Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanadnya adalah shahih)

Dari kisah ini nyatalah bagi kita bahwa musyawarah hanyalah disyari'atkan dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada satupun dalil tentangnya, baik dari Al Qur'an atau As Sunnah. Adapun bila permasalahan tersebut telah diputuskan dalam Al Qur'an atau hadits shahih, maka tidak ada alasan untuk bermusyawarah, karena kebenaran telah jelas dan nyata, yaitu hukum yang dikandung dalam ayat atau hadits tersebut.

Adapun sistim demokrasi senantiasa membenarkan pembahasan bahkan penetapan undang-undang yang nyata-nyata menentang dalil, sebagaimana yang diketahui oleh setiap orang, bahkan sampaipun masalah pornografi, rumah perjudian, komplek prostitusi, pemilihan orang non muslim sebagai pemimpin dll.

Prinsip Syura Kedua: Kebenaran tidak di ukur dengan jumlah yang menyuarakannya.

Oleh karena itu walaupun suatu pendapat didukung oleh kebanyakan anggota musyawarah, akan tetapi bila terbukti bahwa mereka menyelisihi dalil, maka pendapat mereka tidak boleh diamalkan. Dan walaupun suatu pendapat hanya didukung atau disampaikan oleh satu orang, akan tetapi terbukti bahwa pendapat itu selaras dengan dalil, maka pendapat itulah yang harus di amalkan.

عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله) فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق)

متفق عليه

“Dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia mengisahkan: Setelah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* meninggal dunia, dan Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, kemudian sebagian orang kabilah arab kufur (murtad dari Islam), Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar: ‘Bagaimana engkau memerangi mereka, padahal Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengikrarkan la ilaha illallahu, maka barang siapa yang telah mengikrarkan: la ilaha illallah, berarti ia telah terlindung dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan hak-haknya (hak-hak yang berkenaan dengan harta dan jiwa), sedangkan pertanggung jawaban atas amalannya terserah kepada Allah.”’ Abu Bakar-pun menjawab: ‘Sungguh demi Allah aku akan perangi siapa saja yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah termasuk hak yang berkenaan dengan harta. Sungguh demi Allah seandainya mereka enggan membayarkan kepadaku seekor anak kambing yang dahulu mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam*, niscaya akan aku perangi karenanya.’ Maka selang beberapa saat Umar bin Khatthab berkata: ‘Sungguh demi Allah tidak berapa lama akhirnya aku sadar bahwa Allah Azza wa Jalla telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga akupun tahu bahwa itulah pendapat yang benar.’” (Muttafaqun ‘alaih)

Begitu juga halnya yang terjadi ketika Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* tetap mempertahankan pengiriman pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu* yang sebelumnya telah direncanakan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* sebelum beliau wafat. Kebanyakan shahabat merasa keberatan dengan keputusan Abu Bakar ini, melihat kebanyakan kabilah Arab telah murtad dari Islam.

Abu Bakar berkata kepada seluruh sahabat yang menentang keputusan beliau:

> والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة، وآمر الحرس يكونون حول المدينة.
>
> "Sungguh demi Allah, aku tidak akan membatalkan keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, walaupun burung menyambar kita, binatang buas mengepung kota Madinah, dan walaupun anjing-anjing telah menggigiti kaki-kaki Ummahat Al Muslimin (istri-istri Nabi*Shallallahu 'alaihi wa Salam*), aku tetap akan meneruskan pengiriman pasukan di bawah kepemimpinan Usamah, dan aku akan perintahkan sebagian pasukan untuk berjaga-jaga di sekitar kota Madinah." [Sebagaimana dikisahkan dalam kitab-kitab sirah dan tarikh Islam, misalnya dalam kitab Al Bidayah wa An Nihayah, oleh Ibnu Katsir 6/308].
>
> Imam As Syafi'i berkata: "Sesungguhnya seorang hakim diperintahkan untuk bermusyawarah karena orang-orang yang ia ajak bermusyawarah mungkin saja mengingatkannya suatu dalil yang terlupakan olehnya, atau yang tidak ia ketahui, bukan untuk bertaqlid kepada mereka dalam segala yang mereka katakan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mengizinkan untuk bertaqlid kepada seseorang selain Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*." [Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, 13/342]

Penjelasan Imam As Syafi'i ini merupakan penerapan nyata dari firman Allah Ta'ala:

وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله

"*Dan apa yang kalian perselisihkan tentang sesuatu maka hukumnya kepada Allah*." (QS. Asy-Syura: 10)

Ayat-ayat yang mulia ini dan kandungannya, semuanya menunjukkan akan kewajiban mengembalikan hal yang diperselisihkan diantara manusia kepada Allah 'Azza wa Jalla, dan kepada Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, yang demikian itu dengan mengembalikan kepada hukum Allah 'Azza wa Jalla, serta menjauhi setiap hal yang menyelisihinya.

Dengan memahami prinsip ini kita dapat membedakan antara musyawarah yang diajarkan dalam Islam dengan demokrasi, sebab demokrasi akan senantiasa mengikuti suara terbanyak, walaupun menyelisihi dalil. Adapun dalam musyawarah, kebenaran senantiasa didahulukan, walau yang menyuarakannya hanya satu orang. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa Islam tidak pernah mengajarkan demokrasi, dan Islam bukan agama demokrasi.

Prinsip Syura Ketiga: Yang berhak menjadi anggota Majlis Syura' ialah para pemuka masyarakat, ulama' dan pakar di setiap bidang keilmuan.

Karena musyawarah bertujuan mencari kebenaran, maka yang berhak untuk menjadi anggota majlis syura ialah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, dan mereka ditunjuk oleh khalifah. Merekalah yang memahami setiap permasalahan beserta solusinya dalam bidangnya masing-masing.

Beda halnya dengan demokrasi, anggotanya dipilih oleh rakyat, merekalah yang mencalonkan para perwakilan mereka. Setiap anggota masyarakat, siapapun dia –tidak ada bedanya antara peminum khamer, pezina, dukun, perampok, orang kafir dengan orang muslim yang bertaqwa-, orang waras dan orang gendeng atau bahkan gurunya orang gendeng memiliki hak yang sama untuk dicalonkan dan mencalonkan. Oleh karena itu tidak heran bila di negara demokrasi, para pelacur, pemabuk, waria dan yang serupa menjadi anggota parlemen, atau berdemonstrasi menuntut kebebasan dalam menjalankan praktek kemaksiatannya.

Bila ada yang berkata: Ini kan hanya sebatas istilah, dan yang

dimaksud oleh ulama’ atau tokoh masyarakat dari ucapan demokrasi islam ialah sistem syura’, bukan sitem demokrasi ala orang-orang kafir, sehingga ini hanya sebatas penamaan.

Jawaban dari sanggahan ini ialah:

Pertama: Istilah ini adalah istilah yang muhdats (hasil rekayasa manusia) maka tidak layak dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang semacam ini dalam agama Islam yang telah sempurna dan telah memiliki istilah tersendiri yang bagus serta selamat dari makna yang batil.

Kedua: Penggunaan istilah ini merupakan praktek menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir, dan Islam telah mengharamkan atas umatnya perbuatan nmenyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam* bersabda:

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia tergolong dari mereka.” (Abu Dawud dll)

D. Asas Ta'awun

Islam mengajarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahwasannya prinsip ini memiliki tiga tahapan, yaitu (1) Ingkar dengan hati, dengan membenci amalan mungkar tersebut, (2) Ingkar dengan lisan: yaitu dengan menjelaskan bahwa amalan itu mungkar dan haram, (3) Ingkar dengan kekuatan:

من رأى من منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

"Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya (kekuatannya), jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." (Muslim)

Mengingkari kesesatan dan kesalahan seseorang, dan memperingatkan masyarakat dari perbuatan tersebut adalah bagian dari ingkar al mungkar.

Sudah barang tentu syari'at amar ma'ruf & nahi mungkar ini sangat bertentangan dengan metode yang didengung-

dengungkan oleh sebagian orang, yaitu metode yang dikenal dalam bahasa arab:

> نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا
>
> "Kita saling bekerja-sama dalam hal persamaan kita, dan saling toleransi dalam segala perbedaan kita."

Sepintas metode ini bagus sekali, akan tetapi bila kita sedikit berfikir saja, niscaya kita akan terkejut, terlebih-lebih bila kita memperhatikan fenomena penerapannya. Hal ini dikeranakan metode ini terlalu luas dan tidak ada batasannya, sehingga konsekwensinya kita harus toleransi kepada setiap orang, dengan berbagai aliran dan pemahamannya, karena setiap kelompok dan aliran yang ada di agama islam, syi'ah, jahmiyah, qadariyah, ahmadiyah, JIL (Jaringan Islam Liberal) dll memiliki persamaan dengan kita, yaitu sama-sama mengaku sebagai kaum muslimin.

Bahkan seluruh umat manusia pasti memiliki persamaan dengan kita, minimal persamaan dalam hal menentang praktek kanibalisme, yaitu memakan daging manusia. Kalau demikian adanya, lantas akan kemana kita menyembunyikan prinsip-prinsip akidah kita, dan negara islam model apakah yang hendak didirikan?!

Dan bila demikian adanya, maka akankah tersisa syari'at Islam di muka bumi ini?! Bukankah setiap manusia yang ada di bumi ini pasti terdapat persamaan?! Antara umat Islam, Yahudi, dan

Nasrani terdapat banyak persamaan, diantaranya mengakui kenabian Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelum beliau, dan juga meyakini akan adanya hari kebangkitan, dan meyakini akan adanya tuhan, meyakini adanya kitab yang Allah turunkan untuk umat manusia, dst.

Oleh karena itu, sekte-sekte umat islam yang menganut paham ini dan menerapkannya dalam kehidupan beragamanya, kita dapatkan siap bersatu dan berkoalisi dengan umat nasrani, untuk sama-sama memperebutkan kursi jabatan, walaupun harus ikut memilih orang nasrani menjadi gubernur, atau bupati atau wali kota, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di negri kita Indonesia.

Bila demikian manakah pelet mereka yang selama ini mereka gunakan untuk merekrut anggota dan simpatisan: "Penegakan syari'at Islam?!" Mungkinkah syari'at islam akan tegak bila umat Islam telah berkoalisi dengan kaum nasrani?! Syari'at islam apakah yang mungkin akan ditegakkan bila umat islam telah bersatu dan bahu-membahu dengan kaum nasrani dalam berbagi-bagi jabatan?

Bila demikian, "keadilan" macam apakah yang dapat di tegakkan?! Adakah kelaliman dan kejahatan yang lebih jahat dibanding mensejajarkan/menyamakan antara orang muslim dengan nasrani?! Bukankah ini adalah tindak kelaliman terbesar dan lebih besar dibanding hanya sekedar korupsi, membantai

rakyat yang tak berdosa, berzina? Oleh karena itu setelah Allah Ta'ala menyebutkan perbedaan antara orang kafir dengan orang islam, Allah berfirman:

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

"*Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)?*" (QS. Huud: 24)

Dahulu tatkala terjadi perang teluk antara Saudi Arabia & Kuwait melawan Thaghut Saddam Husain, dan pemerintah Saudi Arabia dengan amat terpaksa meminta bantuan kepada orang-orang kafir nasrani Amerika -guna menolak kejahatan Saddam Husain- kala itu banyak dari masyarakat bahkan para murabbi mengatakan bahwa pemerintah saudi telah kafir, karena telah loyal kepada Amerika.

Nah sekarang, adakah loyal yang besar dibanding ikut memilih orang nasrani sebagai kepada daerah/pemimpin? Adakah mara bahaya yang mengancam meeka sebagaimana yang dahulu dialami oleh kerajaan Saudi Arabia, sehingga mereka dengan terpaksa ikut dan berkoalisi dengan orang nasrani dan memilih orang nasrani sebagai pemimpin?

Adakah mara bahaya yang sedang mengancam kehidupan mereka selain marabahaya “tidak kebagian jatah kursi”?!

Semboyan mereka ini juga bertentangan dengan perintah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* kepada umatnya bila terjadi pepecahan di tengah-tengah ummat, sedangkan mereka tidak memiliki jama’ah (pemerintahan/khilafah yang sah):

الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

“Berpegang teguhlah engkau dengan jama’atul muslimin dan pemimpin (imam/kholifah) mereka. Akupun bertanya: 'Seandainya tidak ada jama’atul muslimin, juga tidak ada pemimpin (imam/kholifah)?’ Beliau pun menjawab: 'Tinggalkanlah seluruh kelompok-kelompok tersebut, walaupun engkau harus menggigit batang pepohonan, hingga datang ajalmu, dan engkau dalam keadaan demikian itu.’” (HRS Al Bukhory dan Muslim)

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak berpesan kepada umatnya agar bergabung dengan setiap orang yang memililki persamaan, baik sedikit atau banyak guna menghindari perpecahan dan ancaman yang mungkin saja akan terjadi. Nabi malah memerintahkan agar kita meninggalkan seluruh sekte yang telah menyelisihi ajaran beliau tersebut.

Sadarlah saudara-saudaraku umat Islam, berpikirlah jernih, dan janganlah mudah dibuai oleh kata-kata manis dan kemudian menjadi tumbal ambisi dan kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab.

E. Keadilan Hanya Ada di Islam

Diantara wujud dari kesempurnaan Islam, ialah diwajibkannya atas seluruh umat untuk menunaikan setiap hak, kepada pemiliknya, sehingga tidak ada satupun pemilik hak yang diabaikan haknya. Oleh karena itu kaum muslimin beriman dan percaya bahwa keadilan yang sebenarnya hanyalah akan dapat terwujud dan dicapai dengan menerapkan syari'at Islam.

Fenomena keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam ini nampak dengan jelas dalam kisah berikut ini:

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه و سلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك

عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه و سلم ، فذكر ذلك له،

فقال النبي صلى الله عليه و سلم : صدق سلمان. رواه البخاري

"Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, ia mengkisahkan: Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjalinkan tali persaudaraan antara sahabat Salman (Al Farisy) dengan sahabat Abud Darda', maka pada suatu hari sahabat Salman mengunjungi sahabat Abu Darda', kemudian ia melihat Ummu darda' (istri Abu Darda' dalam keadaan tidak rapi, maka ia (sahabat Salman) bertanya kepadanya: 'Apa yang terjadi pada dirimu?' Ummu Darda'-pun menjawab: 'Saudaramu Abu Darda' sudah tidak butuh lagi kepada (wanita yang ada di) dunia.' Maka tatkala Abud Darda' datang, ia pun langsung membuatkan untuknya (sahabat Salman) makanan, kemudian sahabat Salman pun berkata: 'Makanlah (wahai Abu Darda').' Maka Abud Darda' pun menjawab: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Mendengar jawabannya sahabat Salman berkata: 'Aku tidak akan makan, hingga engkau makan,' maka Abud Darda' pun akhirnya makan. Dan tatkala malam telah tiba, Abud Darda' bangun (hendak shalat malam, melihat yang demikian, sahabat Salman) berkata kepadanya: 'Tidurlah,' maka iapun tidur kembali, kemudian ia kembali bangun, dan sahabat Salman pun kembali berkata kepadanya: 'Tidurlah.' Dan ketika malam telah hampir berakhir, sahabat Salman berkata: 'Nah, sekarang bangun, dan shalat (tahajjud).' Kemudian Salman

menyampaikan alasannya dengan berkata: 'Sesungguhnya Tuhan-mu memiliki hak atasmu, dan dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu juga memiliki hak atasmu, maka hendaknya engkau tunaikan setiap hak kepada pemiliknya.' Kemudian sahabat Abud Darda' datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dan ia menyampaikan kejadian tersebut kepadanya, dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawabnya dengan bersabda: 'Salman telah benar.'" (HRS Bukhary)

Bukan hanya sampai disitu, bahkan Allah Ta'ala Dzat Yang Maha Perkasa dan Kuasa dalam hadits qudsi telah menegaskan bahwa tindak kelaliman adalah suatu hal yang telah diharamkan atas umat manusia, bahkan Allah Ta'ala telah mengharamkan atas Diri-Nya sendiri perbuatan zhalim.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

"Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tentang wahyu yang beliau riwayatkan dari Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, berfirman: 'Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan atas Diri-Ku perbuatan zalim, dan telah Aku jadikan perbuatan zalim sebagai perbuatan yang haram atas kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi.'" (HRS Muslim)

Diantara bentuk keadilan yang diajarkan dan ditekankan dalam syari'at Islam ialah menghormati hak-hak Allah Ta'ala sebagai Dzat Yang Maha Esa, dan sebagai satu-satunya Pencipta alam semesta.

عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النَّبيِّ صلى الله عليه و سلم على حمارٍ فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وحقُّ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقُّ الله على العباد أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقُّ العباد على الله أَنْ لا يعذِّبَ من لا يُشرك به شيئاً، قلت: يا رسول الله، أفلا أبشِّر النَّاس؟ قال: لا تبشِّرهم فيتَّكلوا

"Muadz bin Jabal menuturkan: Aku pernah dibonceng Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* mengendarai keledai, lalu beliau bersabda kepadaku: 'Wahai Muadz, tahukah kamu, apa hak Allah atas hamba-Nya, dan apa hak hamba atas Allah'? Aku menjawab: 'Allah dan Rosul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau pun bersabda: 'Hak Allah atas hamba yaitu: supaya mereka beribadah kepada-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan hak hamba atas Allah yaitu: Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun.' Lalu aku bertanya: 'Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada para manusia?' Beliau menjawab: 'Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini, nanti mereka akan bertawakal saja (dan enggan untuk beramal).'" (Muttafaqun 'alaih)

Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang yang tidak menunaikan hak-hak-Nya bahwa ia telah berbuat kezaliman yang besar, sebagaimana dikisahkan dalam wasiat Luqman Al Hakim kepada anaknya:

يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

"*Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Alah) adalah benar-benar kezaliman yang besar*." (QS. Luqman: 13)

Dan dalam ayat lain Allah berfirman:

والكافرون هم الظالمون

"*Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim*." (QS. Al Baqarah: 254)

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dalam haditsnya menyatakan bahwa perbuatan syirik adalah dosa paling besar:

عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك

"Diriwayatkan dari sahabat Abdullah (bin Mas'ud) ia berkata: Aku pernah bertanya kepadaRasulullah *Shallallahu 'alaihi wa*

Salam: 'Dosa apakah yang paling besar disisi Allah?' Beliau menjawab: 'Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia-lah Yang telah menciptakanmu.'" (Muttafaqun 'Alaih)

Inilah kezaliman terbesar, yaitu, merampas hak-hak Allah Ta'ala, sampai-sampai Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa para pelakunya:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

"*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan-Nya. Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya*." (QS. An Nisa': 116)

Adakah kezaliman yang lebih besar dibanding merampas hak-hak Allah yaitu dengan beribadah kepada sesama makhluq, seperti Yesus (Nabi Isa), Maryam, sapi, manusia dll? Oleh karena itu dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan salah satu penyebab terjadinya kezaliman terbesar ini, yaitu dalam firman-Nya:

يأيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا

ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب

والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

"*Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka , tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah (pulalah) yang disembah. Mereka tidak mengenal (Keagungan) Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa*." (QS. Al Haj: 73-74)

Benar, orang-orang yang masih mengagungkan selain Allah, mengharapkan keberkahan, kemanfaatan, takut kepadanya sehingga mereka menyembahnya, atau mengajukan sesajian kepadanya, benar-benar tidak mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Allah Maha Perkasa yang telah menciptakan dan mengatur segala sesuatu, dan Maha Perkasa Yang telah menundukkan segala sesuatu dibawah kekuasaan-Nya. Maha Suci Allah atas segala firman-Nya dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka dustakan.

Oleh karena itu Ahlus Sunnah adalah manusia paling perhatian dan paling sempurna dalam menunaikan hak ini kepada

Pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Dan mereka adalah orang paling keras perjuangannya dalam menegakkan keadilan ini.

Fakta ini tentu menyelisihi apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berkedok dengan slogan keadilan, akan tetapi perhatiannya terhadap tauhid, pemurnia peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala dapat dikatakan nol besar. Bahkan mungkin sengaja menghindari hal ini, karena takut kehilangan masa atau tidak kebagian jatah kursi atau alasan yang serupa.

Kalaupun mereka memberikan perhatian terhadap hal ini, maka perhatian mereka terhadap hal ini tidak sebanding dengan perhatian dan perjuangan mereka dalam menumpas kelaliman kecil, misalnya kelaliman berbentuk korupsi uang negara, dan yang serupa.

Adakah para pembaca melihat atau membaca berita tentang para pengikut "keadilan" berdemonstrasi menuntut agar para koruptor hak-hak Allah, para penyembah kuburan, dukun, orang yang tidak shalat, tidak berpuas, tidak berhaji, dst agar dituntut dan dihukum seberat-beratnya atau tuntutan yang serupa?

Ahlussunnah juga berbuat adil dalam menunaikan hak Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Mereka memposisikan beliau sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada ummatnya:

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله

“Janganlah kalian melampaui batas dalam mengagungkan aku, sebagaimana orang-orang nasrani telah berlebih-lebihan dalam mengagungkan (Isa) bin Maryam. Karena sesungguhnya ku adalah hamba-Nya, maka katakanlah (yakinilah bahwa aku adalah): hamba Allah dan utusan-Nya.” (Riwayat Bukhary)

Dan sebagaimana yang digariskan dalam Al Qur’an:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

“*Katakanlah: ‘Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa.’ Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabb-nya*.” (QS. Al Kahfi: 110)

Berikut saya bawakan dua contoh nyata dari pengagungan dan pengamalan Ahlussunnah terhadap sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam*:

Contoh Kongkrit Pertama :

“Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Salam*mengadukan saudaranya yang sedang sakit perut (mencret), maka Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa*

*Salam*memerintahkannya agar ia mengobati penyakit saudaranya dengan minum madu. Maka orang itupun menuruti petunjuk Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*itu.

Tatkala ia sudah memberi minum madu kepada saudaranya, penyakit saudaranya tidak kunjung sembuh, justru sebaliknya yaitu bertambah mencret, sehingga sahabat tadi kembali mengadukan keadaan ini kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, maka Nabi pun kembali memerintahkannya untuk meminumi saudaranya dengan madu, dan kejadian tadipun terulang lagi, yaitu saudaranya semakin mencret. Hingga ia bolak-balik antara Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dan saudaranya sebanyak 3 kali, dan setiap kali Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* memerintahkannya dengan perintah yang sama.

Dan Ketika keempat kalinya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda: 'Maha Benar Allah[3] dan perut saudaramu telah berdusta', maka sahabat tadi pun meminumi saudaranya dengan Madu, dan akhirnya penyakitnya itu sembuh total." (Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim)

Contoh kongkrit kedua:

Ar Rabi' bin Sulaiman (murid Imam As Syafi'i) mengisahkan:

---

3 Yaitu tatkala Allah menyatakan dalam surat An Nahl ayat 69, bahwa madu adalah obat bagi manusia

> Suatu saat Imam As Syafi'i meriwayatkan suatu hadits, kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya: "Apakah engkau berfatwa sesuai hadits ini, wahai Abu Abdillah?" Maka beliau menjawab: "Bila aku meriwayatkan suatu hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, kemudian aku tidak berpendapat dengannya, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya akalku telah hilang (rusak)." [Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya' 9/106].

Imam Adz Dzahabi juga menukilkan dari Imam Al Humaidy *rahimahullah*:

> "Pada suatu hari Imam As Syafi'i meriwayatkan suatu hadits, kemudian aku bertanya kepadanya: 'Apakah engkau berpendapat dengan hadits itu?' Belliau menjawab: 'Memangnya engkau melihat aku keluar dari gereja atau di pinggangku terikat zinnar (semacam ikat pinggang sebagai tanda ahluz zimmah) sehingga ketika aku mendengar hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* kemudian aku tidak berpendapat dengannya?!'" [Siyar A'alam An Nubala' oleh Adz Dzahabi 10/34].

Walaupun Ahlussunnah senantiasa menjunjung tinggi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* dan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa memerangi bid'ah, akan tetapi hal ini tidak menjadikan mereka mengangkatnya sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu Ahlus sunnah mengharamkan doa memohon ampunan atau bantuan atau kesembuhan kepada beliau *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Sebagaimana mereka juga memerangi segala bentuk pengagungan kepada beliau *Shallallahu 'alaihi wa Salam* yang melampaui batas kewajaran.

Di lain sisi, Ahlus Sunnah juga memerangi orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah beliau.

Hal ini tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagaian umat Islam, dalam hal syari'at dan ibadah, mereka meninggalkan sunnahnya dan mengamalkan bid'ah, dan dalam hal pengagungan mereka melampaui batas, bahkan sampai mengangkat beliau seakan-akan sebagai sekutu Allah Ta'ala.

Adakah para pengikut "keadilan" memerangi dan menuntut para koruptor hak-hak Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*, yaitu dengan cara mengamalkan bid'ah dengan berbagai bentuknya? Bukankah ini kelaliman dan korupsi yang lebih besar dibanding korupsi uang pemerintah? Bukankah merampas hak-hak Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* lebih besar dibanding hanya sekedar merampas harta sebagian umat islam? Akan tetapi kemanakah "keadilan" yang selama ini didengung-dengungkan?

Sebagai bahan renungan para pengikut slogan "keadilan", saya akan sebutkan bukti kongkrit tentang metode penegakan keadilan dengan segala kandungannya yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*:

"Tatkala pasukan orang-orang Quraisy telah menghadang Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* beserta kaum muslimin, dan kemudian terjadi negoisasi antara kedua belah pihak, diantara tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau *Shallallahu 'alaihi wa Salam* ialah tawaran yang disampaikan oleh 'Utbah bin Rabi'ah:

يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستيطع رده عن نفسك طلبنا لك رآق وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه

"Wahai keponakanku, bila yang engkau hendaki dari apa yang engkau lakukan ini adalah karena ingin harta benda, maka akan kami kumpulkan untukmu seluruh harta orang-orang Quraisy, sehingga engkau menjadi orang paling kaya dari kami, dan bila yang engkau hendaki ialah kedudukan, maka akan kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami, hingga kami tidak akan pernah memutuskan suatu hal melainkan atas perintahmu, dan bila engkau menghendaki menjadi raja, maka akan kami jadikan engkau sebagai raja kami, dan bila yang menimpamu adalah penyakit (kesurupan jin) dan engkau tidak mampu untuk mengusirnya, maka akan kami carikan seorang dukun, dan akan kami gunakan seluruh harta kami untuk membiayainya hingga engkau sembuh."

Mendengar tawaran yang demikian ini, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* tidak lantas menerima salah satu tawarannya yang berupa tawaran menjadi raja/pemimpin –sebagaimana yang diteorikan oleh banyak harokah islamiyyah zaman sekarang- agar dapat memimpin dan kemudian baru akan mengadakan perubahan undang-undang dst. Nabi tetap meneruskan perjuangannya membentuk tatanan masyarakat muslim yang beraqidahkan aqidah islam/tauhid dan berakhlakkan dengan akhlaq islamiyyah. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab tawaran orang ini dengan membacakan surat Fushshilat:

حم {1} تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {2} كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {3} بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ {4} وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ {5} قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ {6} الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ {7} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ {8} قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ {9} وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ {10} ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ {11} فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ {12} فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

"*Haa Miim. Diturunkan dari (Rabb) Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang*

membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling (daripadanya); maka mereka tidak (mau) mendengarkan. Mereka berkata: 'Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungghnya kami bekerja (pula).' Katakanlah: 'Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.' Katakanlah: 'Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya (Yang bersifat) demikian itulah Rabb semesta alam.' Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuninya) dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: 'Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.'

Keduanya menjawab: 'Kami datang dengan suka hati.' Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya.Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. ika mereka berpaling maka katakanlah: 'Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan kaum Tsamud.'" (QS. Fusshilat: 1-13)

Setelah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* sampai pada ayat ke 13 ini, Utbah bin Rabi'ah berkata kepada beliau:

> فقال عتبة : حسبك، ما عندك غير هذا ؟ قال : لا
>
> "Cukup sampai disini, apakah engkau memiliki sesuatu (misi/tujuan) selain ini?" Beliau *Shallallahu 'alaihi wa Salam* menjawab: "Tidak." (Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Hisyam 2/131, dan Dalail An Nubuwah oleh Al Asbahani 1/194, dan kisah ini dihasankan oleh Syeikh Al Albani dalam Fiqhus Sirah.)

Inilah metode penegakan keadilan yang benar, islami dan diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Sehingga kita sebagai umatnya harus beriman dan beri'tiqad kokoh bahwa penegakan keadilan yang tidak selaras dengan yang dikisahkan dalam kisah/hadits ini pasti akan menemui kegagalan dan tidak islami alias salah dan sesat.

Keadilan Ahlussunnah tidak hanya berhenti sampai disini,

bahkan mereka senantiasa menunaikan hak kepada pemiliknya, walaupun hal itu kelihatannya merugikan dirinya sendiri atau kerabatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*." (QS. An Nisa': 135)

Berikut saya bawakan salah satu kisah nyata yang indah dari penunaian Ahlus Sunnah terhadap hak-hak orang lain:

Tatkala sahabat Abdullah bin Rawahah rodhiallahu 'anhu, diutus oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* untuk menaksir kewajiban upeti yang harus dibayar oleh orang-orang Yahudi Khaibar. Orang-orang Yahudi Khaibar hendak menyuapnya agar

mengurangi kewajiban upeti yang harus mereka bayarkan, maka ia menjawab permintaan mereka ini dengan ucapannya:

> قال: يا أعداء الله أتطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. رواه أحمد وابن حبان والبيهقي
>
> “Wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian akan memberiku harta yang haram?! Sungguh demi Allah, aku adalah utusan orang yang paling aku cintai (yaitu Rasulullah), dan kalian adalah orang-orang yang lebih aku benci dibanding kera dan babi. Akan tetapi kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepadanya (Rasulullah), tidaklah menyebabkan aku bersikap tidak adil atas kalian. Mendengar jawaban tegas ini, mereka berkata: ‘Hanya dengan cara inilah langit dan bumi menjadi makmur.’” (Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Baihaqi).

Berbagai permasalahan di atas hanyalah sebatas contoh nyata bagi metode belajar dan mensikapi berbagai ucapan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan juga merupakan sebagian kecil dari berbagai salah kaprah yang telah meracuni umat Islam dari masa ke masa dan di setiap pelosok negri Islam. Walahu Ta’ala a’alam.

Pada akhirnya saya tutup tulisan ini dengan ucapan doa:

اللهم ربَّ جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطَر السَّماواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشَّهادة، أنتَ تحْكُمُ بين عِبَادِك فيما كانوا فيه يَختَلِفُون، اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فيه من الحق بإِذْنِكَ؛ إنَّك تَهْدِي من تَشَاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله أعلم بالصَّواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

"Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Dzat Yang telah Menciptakan langit dan bumi, Yang Mengetahui hal yang gaib dan yang nampak, Engkau mengadili antara hamba-hambamu dalam segala yang mereka perselisihkan. Tunjukilah kami –atas izin-Mu- kepada kebenaran dalam setiap hal yang diperselisihkan padanya, sesungguhnya Engkau-lah Yang menunjuki orang yang Engkau kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Shalawat dan salam dari Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Dan Allah-lah Yang Lebih Mengetahui kebenaran, dan akhir dari setiap doa kami adalah: "segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam."

–selesai, walhamdulillah–